

Perlindungan Hukum Pemilik Benda Gadai Yang Bendanya Dijadikan Objek Gadai Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuannya

Farah Qatifa Elzahra Faisal

Universitas Airlangga

Email : farah.qatifa.elzahra-2020@fh.unair.ac.id

Abstract. Basically, the only person who can pawn an object is the owner of the object, but now incidents have become widespread where other people pawn objects that do not belong to them without the consent of the owner of the object. In this case, the owner of the object can file a lawsuit for revindication when the object is taken by someone else. However, Article 1977 paragraph (1) BW states that whoever controls a movable object is considered the owner. Given these legal problems, this research wants to examine the legal protection of owners of pawned objects whose objects are used as pawn objects by other people without their consent. This research aims to analyze the applicability of the *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* principle as a basis for encumbrances on pledged objects without the consent of the owner of the object as well as legal protection for the owner of the object and the recipient of the pledge when the object is used as an object of pawn by another person without the knowledge of the owner of the object. The research method used in this research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. This research uses primary and secondary legal sources by collecting through literature studies which are then analyzed using descriptive analytical methods. The results of the research are that the agreement made by the pawnbroker and the debtor who is not the owner of the object is valid because the validity of the pledge is determined by handing over the pawned object to the creditor and the creditor cannot be blamed if he receives an unregistered movable object in good faith.

Keywords: Pawn; Legal Protection; Owner Of The Object; Creditors.

Abstrak. Pada dasarnya yang dapat menggadaikan suatu benda hanya pemilik benda, namun sekarang telah marak terjadi peristiwa dimana orang lain menggadaikan benda yang bukan miliknya tanpa persetujuan pemilik benda. Dalam hal ini, pemilik benda dapat mengajukan gugatan revindikasi ketika bendanya diambil oleh orang lain. Namun pada Pasal 1977 ayat (1) BW menyatakan bahwa barangsiapa yang menguasai benda bergerak maka dianggap sebagai pemilik. Dengan adanya permasalahan hukum tersebut, penelitian ini ingin meneliti mengenai perlindungan hukum pemilik benda gadai yang bendanya dijadikan objek gadai oleh orang lain tanpa persetujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan dari asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* sebagai landasan pembebanan atas objek gadai tanpa persetujuan pemilik benda serta perlindungan hukum pemilik benda dan penerima gadai ketika benda dijadikan objek gadai oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik benda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder dengan mengumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis melalui metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian yaitu perjanjian yang dilakukan oleh penerima gadai dan debitur yang bukan pemilik benda adalah sah dikarenakan keabsahan gadai ditentukan dengan penyerahan benda gadai pada kreditur serta kreditur tidak dapat dipersalahkan apabila menerima benda bergerak tidak terdaftar dengan itikad baik.

Kata Kunci: Gadai; Perlindungan Hukum; Pemilik Benda; Kreditur.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 C UUD 1945. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan dana sehingga seseorang biasanya melakukan perjanjian utang piutang untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan persyaratan adanya jaminan. Jaminan merupakan suatu perikatan antara kreditur dan debitur, dimana debitur menyerahkan sejumlah hartanya sebagai jaminan pelunasan utang menurut perundang-undangan yang berlaku dalam

Received: Desember 13, 2023; Accepted: Februari 13, 2024; Published: Mei 31, 2024

* Farah Qatifa Elzahra Faisal, farah.qatifa.elzahra-2020@fh.unair.ac.id

waktu yang telah ditentukan apabila terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.¹ Hal tersebut melandasi adanya asas proporsionalitas yaitu asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.² Asas tersebut berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan dari pihak para pihak yakni menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*.

Salah satu jaminan kebendaan adalah gadai yang merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan atas utang debitur. Adapun gadai merupakan hak kebendaan dikarenakan gadai memenuhi ciri-ciri dari hak kebendaan, yakni tertuang pada Pasal 1133 BW menyatakan hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai sehingga pemegang hak jaminan gadai berkedudukan sebagai kreditor preferen. Terdapat pula pada Pasal 1150 BW terkandung asas *droit de preference*, yang mana kreditor pemegang hak kebendaan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditor-kreditor lainnya. Selanjutnya pada Pasal 1152 ayat (3) terkandung asas *droit de suite*, menyatakan bahwa hak kebendaan akan mengikuti benda ditangan siapapun benda itu berada. Adapun pada Pasal 528 BW menyatakan bahwa gadai adalah salah satu dari hak kebendaan.³

Maraknya kasus menggadaikan benda yang bukan miliknya, pemilik benda merasa dirugikan ketika bendanya dijaminakan oleh orang lain. Dalam hal ini, pemilik benda dapat mengajukan gugatan revindikasi ketika bendanya diambil oleh orang lain. Gugatan revindikasi merupakan hak yang dimiliki oleh pemilik benda untuk mendapatkan kembali bendanya, namun pada Pasal 1977 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai secara nyata benda bergerak, maka dianggap sebagai pemilik. Sehingga siapapun yang memiliki benda tersebut maka dapat dikatakan sebagai pemilik benda dan dapat menggunakan benda tersebut sebagai objek gadai. Dengan adanya, permasalahan hukum tersebut, penelitian ini ingin meneliti mengenai Perlindungan Hukum Pemilik Benda Gadai yang Bendanya Dijadikan Objek Gadai Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuannya.

¹ Veithzal Rivai, 'Perbankan Dan Masalah Kredit' (2008) Islamic Finansial Management h. 666.

² Agus Yuda Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Prenadamedia Group 2010) h. 87.

³ Trisadini Prasastinah Usanti and Leonara Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan* (PT REVKA PETRA MEDIA 2014). h. 53-55

METODE

Tipe Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian *legal research*. *Legal research* adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁴ Dalam *legal research* ini yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, dimana hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial.⁵

Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang merupakan pendekatan dengan menemukan jawaban dari isu hukum yang ada dengan cara menganalisis legislasi dan regulasi terkait⁶ dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan dengan cara melakukan penelitian dengan bahan acuan yang dapat diperoleh dari pendapat, pandangan maupun doktrin-doktrin hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang ada.⁷

HASIL

A. Keberlakuan Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* Sebagai Landasan Pembebanan Atas Objek Gadai Tanpa Persetujuan Pemilik Benda Asas *Nemo Plus Juris* Sebagai Landasan Pemilik Benda Dalam Melakukan Perbuatan Hukum

Pemilik benda memiliki keleluasan yang penuh atas bendanya sehingga pemilik benda memiliki kewenangan untuk menjual, menghibahkan, menghadiahkan bahkan menjaminkan benda miliknya. Hal ini berkesesuaian dengan asas *nemo plus juris* yang menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat mengalihkan lebih banyak daripada yang ia miliki atau orang yang melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan kewenangannya. Asas tersebut memiliki tujuan untuk melindungi pemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun.⁸ terhadap jaminan kebendaan benda bergerak dibebani dengan hak gadai yang tertuang dalam Pasal 1150-1161 BW. Objek dari gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud merupakan barang yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana 2021) h.47

⁵ *ibid.* h.130.

⁶ *ibid.* h. 137

⁷ *ibid.* h. 177

⁸ Muchammad Zaidun, *Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia* (Kencana 2022) h.362.

memiliki wujud fisik dan dapat ditangkap dengan panca indera.⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia. Sedangkan benda tidak berwujud merupakan hak yang dapat dijadikan sebagai objek dari hak milik, seperti hak atas bunga, utang, penagihan dan lain-lain.¹⁰ Adapun benda bergerak tidak berwujud merupakan hak untuk mendapatkan hutang dan berwujud surat piutang, serta hak paten.¹¹

Terhadap jaminan kebendaan gadai, asas *nemo plus juris* berlaku tidak mutlak ketika bendanya benda bergerak tidak terdaftar karena pada Pasal 1152 ayat (4) BW memberikan pengecualian yang menyatakan bahwa ketidakwenangan pemberi gadai untuk bertindak bebas terhadap barang, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kecurian barang untuk menuntutnya kembali. Pasal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 1977 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik menerima benda bergerak tidak atas nama seorang *bezitter*, akan dilindungi oleh hukum.¹² Itikad baik disini memiliki arti apabila para pihak membuat kesepakatan demikian yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak.¹³ Jadi apabila pemberi gadai menggadaikan benda yang bukan miliknya terhadap benda bergerak tidak terdaftar, maka kreditur atau penerima gadai tidak dapat dipersalahkan. Namun berbeda terhadap objek gadai benda bergerak terdaftar contohnya terhadap kendaraan bermotor yang memiliki BPKB yang ingin digadaikan oleh pemberi gadai, maka berdasarkan asas *nemo plus juris* pemberi gadai tidak memiliki kewenangan untuk menggadaikan benda yang bukan miliknya tersebut. Pihak ketiga atau penerima gadai juga dapat dikatakan tidak beritikad baik ketika menerima kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang tertera dengan nama pemberi jaminan sehingga tidak dapat dilindungi oleh hukum.

Keabsahan Perjanjian Gadai

Kasus menjaminkan benda yang bukan miliknya dengan cara pencurian telah marak terjadi, sebagai contoh yang dilakukan oleh seorang IRT yang melakukan pencurian emas dan menggadaikan perhiasan emas curian tersebut di tiga tempat Pegadaian yang berbeda Kantor Pegadaian UPC Kelurahan Kandai Dua, Kantor Pegadaian UPC Sorutu, dan Kantor Gadai Emas NTB Unit Nowa. Dari banyaknya kasus yang terjadi tersebut, maka akan ditelaah keabsahan perjanjian gadai yang dilakukan oleh pemberi gadai yang bukan pemilik benda

⁹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (CV Pustaka Setia 2015) h. 188.

¹⁰ *ibid* h. 163.

¹¹ *ibid*.

¹² Prasastinah Usanti and Bakarbesy (n 3) h. 60.

¹³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Universitas Indonesia 2003) h. 216.

dengan kreditur penerima gadai (Pegadaian) dari perspektif hukum perikatan, perspektif hukum jaminan, perspektif hukum pidana.

Perspektif Hukum Perikatan

Pada Pasal 1320 BW disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dilakukan sah, yakni:

1. Kesepakatan yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu hal yang diperbolehkan

Perspektif Hukum Jaminan

Dengan maraknya kasus-kasus menggadaikan benda bergerak tidak terdaftar seperti perhiasan emas yang dilakukan oleh IRT di Kelurahan Montabaru maka perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai yang bukan pemilik benda dan kreditur yaitu pegadaian adalah sah sehingga keberlakuan asas *nemo plus juris* tidak berlaku mutlak. Adapun terhadap Pegadaian yang merupakan penerima gadai dari hasil curian perhiasan emas tersebut tidak dapat dipersalahkan apabila Pegadaian tersebut menerima benda gadai dengan itikad baik, dengan kata lain pegadaian tidak mengetahui bahwa objek gadai tersebut merupakan hasil curian sehingga dapat dilindungi oleh hukum sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1152 ayat (4) BW Jo. Pasal 1977 ayat (1) BW, maka siapa saja yang mendatangi Pegadaian dengan membawa benda bergerak tidak terdaftar untuk dijadikan jaminan maka dianggap sebagai pemilik benda.

Perspektif Hukum Pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh IRT di Kelurahan Monta Baru dengan menggadaikan hasil curian perhiasan emas tersebut di tiga tempat yang berbeda yaitu Kantor Pegadaian UPC Kelurahan Kandai Dua, Kantor Pegadaian UPC Soriutu, dan Kantor Gadai Emas NTB Unit Nowa, maka perbuatan yang dilakukan oleh IRT tersebut dapat dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Sedangkan terhadap kreditur dalam hal ini Pegadaian yang merupakan penerima gadai tidak dapat dikenakan Pasal pidana karena mengacu pada Pasal 1152 ayat (4) BW menyatakan bahwa dalam hal pemberi gadai tidak bertindak bebas atas benda tersebut, maka penerima gadai tidak dapat bertanggungjawab sehingga dapat dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dipersalahkan selama kreditur beritikad baik. Itikad baik disini merupakan itikad baik secara objektif, yang memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dan keadilan. Maka siapa saja yang datang ke Pegadaian

dengan membawa objek gadai untuk dijaminakan maka dianggap sebagai pemilik benda, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1977 ayat (1).

B. Upaya Hukum Terhadap Pemilik Benda Dan Penerima Gadai Ketika Benda Dijadikan Objek Gadai Oleh Orang Lain

Akibat Hukum Menjaminkan Benda Gadai Yang Bukan Miliknya Tanpa Persetujuan Pemilik Benda

Syarat sah dari perjanjian gadai adalah benda gadai berada pada kekuasaan kreditur atau pihak ketiga, hal ini tertuang pada Pasal 1152 ayat (1) dan (2) BW yang menyatakan bahwa:

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”

Akibat hukum terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pemberi gadai yang menggadaikan benda bergerak tidak terdaftar tanpa sepengetahuan pemilik benda dengan penerima gadai (Pegadaian) merupakan perjanjian yang sah. Emas merupakan benda bergerak tidak terdaftar sehingga dalam hal ini menurut Pasal 1977 ayat (1) BW bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik benda sehingga debitur yang menggadaikan benda dari hasil curian dapat dianggap sebagai pemilik benda.

Tanggung Gugat Pemberi Jaminan Gadai Apabila Menjaminkan Benda Bukan Miliknya Tanpa Persetujuan Pemilik Benda

Tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) adalah bentuk spesifik dari tanggung jawab dan istilah dari tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.¹⁴ Tanggung gugat merupakan rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau risiko. Tanggung gugat bukan hanya sekedar ganti rugi melainkan juga pemulihan kepada keadaan semula atas suatu perbuatan melawan hukum, yakni ketika salah satu pihak merugikan pihak lain dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan dan menimbulkan suatu kerugian pada salah satu pihak.¹⁵ Tanggung gugat dalam arti sempit perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bukan hanya melanggar undang-undang, namun juga perbuatan yang bertentangan atau melanggar hak orang lain, kesusilaan, atau kepatutan, atau bertentangan


¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2008). h. 220

¹⁵ Marzuki, 'Liability Dan Responsibility . Tanggung-Gugat (Liability)' (2009) 2.

dengan kewajiban hukumnya.¹⁶ Apabila seorang debitur menggadaikan benda bergerak tidak terdaftar tanpa persetujuan pemilik benda, terdapat tiga kategori mengenai menggadaikan tanpa persetujuan pemilik benda sebagai berikut:

a. Bendanya dicuri

Gambar 1. Benda hasil curian




Sumber: diolah dari berbagai bacaan

Terhadap skema diatas, debitur yang melakukan pencurian dan menggadaikan emas pemilik benda dan menyebabkan kerugian terhadap pemilik benda, dalam hal ini pemilik benda dapat meminta pengembalian kepada kreditur sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1152 ayat (4) BW yang menyatakan bahwa “tidak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali”. Adapun pada Pasal 1977 ayat (2) juga disebutkan bahwa pemilik benda yang bendanya dicuri dapat mengajukan gugatan revindikasi selama jangka waktu 3 tahun. Sedangkan kreditur disini dapat menuntut ganti rugi kepada debitur atas sejumlah uang dan bunga yang telah dibayarkannya.

b. Benda dipinjamkan

Gambar 2. Benda yang dipinjamkan oleh pemilik benda dengan sukarela



Sumber: diolah dari berbagai bacaan

¹⁶ Leonara Bakarbesy dan Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, 2018. h. 234.


Apabila dilihat dari skema diatas, apabila benda bergerak tidak terdaftar tersebut bukanlah hasil curian, melainkan benda yang dipinjamkan oleh pemilik benda, lalu oleh si peminjam digadaikan tanpa persetujuan dari pemilik benda maka dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan pemilik benda untuk meminta pengembalian bendanya kepada kreditur penerima gadai. Dikarenakan si pemilik benda telah melepaskan bendanya secara sukarela. Maka upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik benda dengan menggugat si peminjam atas dasar wanprestasi dikarenakan hak yang dilahirkan dalam perjanjian pinjam pakai antara pemilik benda dan si peminjam adalah hak perseorangan (hak pribadi). Hak pribadi mempunyai ciri hanya dapat ditegakkan pada lawan kontraknya saja. Si peminjam dalam hal ini dianggap telah beritikad buruk dikarenakan pemilik benda hanya meminjamkan bendanya kepada si peminjam namun si peminjam malah menggadaikannya. Pada Pasal 579 BW tertuang bahwa tiap pemegang bezit dengan itikad buruk berkewajiban sebagai berikut:

1. Dalam mengembalikan kebendaan tersebut kepada si pemilik, debitur harus mengembalikan segala hasil kebendaan bahkan hasil hasil yang diantaranya tidak dinikmati olehnya, namun yang sedianya dapat dinikmati oleh pemilik.
2. Debitur harus mengganti segala ganti rugi, biaya, bunga.

Sekiranya debitur tidak dapat mengembalikan kebendaan tersebut, baik kebendaan telah hilang diluar kesalahan, maupun hilang karena terjadinya suatu malapetaka, debitur harus mengembalikan sesuai dengan harganya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kebendaan tersebut akan musnah jika pemilik menguasainya.

c. Benda yang ditemukan

Gambar 3. Benda hasil temuan



Sumber: diolah dari berbagai bacaan

Dilihat dari skema diatas, apabila terjadi kasus dimana seseorang menemukan sebuah benda bergerak tidak terdaftar di tempat umum lalu menggadaikan benda tersebut, maka berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) BW debitur berhak untuk menggadaikan benda tersebut karena debitur telah dianggap sebagai pemilik benda. *Bezitter* (orang yang menguasai benda)

diperoleh dengan pengambilan barang dari tempatnya sehingga dapat terlihat maksud untuk memiliki barang. Pemilik benda yang merasa kehilangan, ia dapat menuntut kembali barangnya yang hilang dari debitur yang menguasai benda tersebut dalam jangka waktu tiga tahun. Pemilik benda tidak diwajibkan memberikan penggantian kepada debitur untuk uang yang telah dibayarkan guna membeli, kecuali benda tersebut dibelinya di lelangan umum atau pedagang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu, hal ini tertuang dalam Pasal 582 BW.

Penyelesaian Hukum Yang Dapat Ditempuh Bagi Pemilik Benda

Terhadap perjanjian gadai yang sah maka akan melahirkan hak kebendaan, adapun ciri-ciri dari hak kebendaan, yaitu:¹⁷

1. Hak kebendaan merupakan hak mutlak, dapat dipertahankan oleh siapapun. Contohnya hak milik terhadap suatu benda maka pemilik benda menuntut kemanapun benda tersebut dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang.
2. Hak kebendaan memiliki *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti) yang memiliki arti bahwa dimanapun benda itu berada maka hak tersebut mengikuti benda tersebut. Maka hak kebendaan melekat pada bendanya sehingga apabila benda tersebut berpindah tangan maka yang bersangkutan wajib menghormatinya.
3. Hak kebendaan memiliki asas prioritas. Asas prioritas memiliki arti bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian.
4. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak terlebih dahulu). Adanya Pasal 1133 BW merupakan preferensi terhadap pihak yang memiliki hak kebendaan, maka dapat didahulukan dalam hal pembayaran pelunasan hutang.
5. Hak kebendaan disebut dengan gugat kebendaan. Tertuang dalam Pasal 574 BW menyatakan hak yang dimiliki seorang pemilik dengan melakukan gugatan revindikasi.

Pemilik benda dalam hal ini memiliki hak kebendaan berupa gugat kebendaan yaitu terdapat pada Pasal 574 BW. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemilik benda berhak untuk menuntut siapapun yang menguasai barang tersebut, agar dikembalikan dalam keadaan sebagaimana adanya. Ketika pemberi gadai menggadaikan benda yang bukan miliknya, maka terhadap pemilik benda akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat

¹⁷ ibid. h. 23-25

menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Oleh karena, bendanya tidak terlepas dengan suka rela karena dicuri maka pemilik benda dapat menegakkan hak kebendaannya. Akan tetapi, jika barang yang dilepas dengan sukarela yaitu barang tersebut dipinjamkan oleh pemilik benda kepada si peminjam kemudian oleh si peminjam digadaikan tanpa persetujuan dari pemilik benda maka pemilik benda tetap dapat mengajukan gugatan revindikasi kepada siapapun barang miliknya. Akan tetapi, gugatan revindikasi yang diajukan oleh pemilik benda tidak akan berhasil karena hak kebendaannya telah dilemahkan oleh 1977 ayat (1) BW tersebut. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pemilik benda adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke si peminjam.

Penyelesaian Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Penerima Gadai (Pegadaian) Dari Gugatan Pemilik Benda

PT Pegadaian (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Bisnis utama Pegadaian merupakan pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Adapun bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lainnya seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, dll. Pegadaian dalam mengelola bisnisnya selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (fairness), salah satunya ialah dalam pengelolaan lelang yakni setiap barang jatuh tempo yang dilelang melebihi kewajiban pembayaran, maka nasabah berhak memperoleh uang kelebihan dari penjualan tersebut.

Dengan maraknya terjadi kasus menjaminkan benda yang bukan miliknya seperti yang terjadi di Kelurahan Montabaru dimana seorang ibu rumah tangga melakukan pencurian perhiasan emas dan semua perhiasan yang dicuri digadaikan di tiga tempat berbeda yaitu Kantor Pegadaian UPC Kelurahan Kandai Dua, Kantor Pegadaian UPC Sorutu, dan Kantor Gadai Mas NTB Unit Nowa.¹⁹ Yang mana terjadi juga di Kepulauan Riau dimana seorang ditangkap karena telah mencuri emas Rp. 80 Juta dan menggadaikan barang curiannya ke 2 pegadaian di wilayah Tanjungpinang menggunakan KTP orang lain.²⁰ Demikian juga terjadi di

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2000).

¹⁹ 'Ibu Rumah Tangga Ini Gadai Emas Hasil Curiannya Di Tiga Pegadaian - Samawa Rea' <<https://www.samawarea.com/2023/05/ibu-rumah-tangga-ini-gadai-emas-hasil-curiannya-di-tiga-pegadaian/>> accessed 7 November 2023.

²⁰ 'Curi Emas Senilai Rp 80 Juta Di Tanjungpinang Untuk Foya-Foya, Pria Ini Ditangkap Di Bali' <https://regional.kompas.com/read/2022/06/17/202618878/curi-emas-senilai-rp-80-juta-di-tanjungpinang-untuk-foya-foya-pria-ini#google_vignette> accessed 7 November 2023.

NTT, seorang asisten rumah tangga (ART) mencuri perhiasan milik majikannya dan menggadaikan perhiasan tersebut dengan menggunakan KTP orang lain, dan uang hasil curian digunakan untuk membeli sepeda motor, berfoya-foya, serta bermain judi.²¹

Adanya perjanjian gadai antara pemberi gadai yang bukan pemilik benda dengan penerima gadai yang memenuhi keabsahan perjanjian gadai maka hak kebendaannya lahir. Oleh karena, hak kebendaannya lahir maka penerima gadai (Pegadaian) memiliki hak kebendaan. Adapun hak kebendaan merupakan hak mutlak, yang mana dapat dipertahankan oleh siapapun seperti hak milik atas suatu benda maka pemilik benda dapat menuntut kemanapun benda tersebut berada dengan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Maka antara pemilik benda dan penerima gadai sama-sama memiliki hak kebendaan, sehingga asas prioritas diberlakukan untuk menyelesaikan adanya benturan hak kebendaan antara pemilik benda dengan penerima gadai. Maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah hak kebendaan yang dimiliki oleh pemilik benda karena hak kebendaannya lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan hak kebendaan yang dimiliki oleh penerima gadai (Pegadaian). Perlindungan bagi pihak kreditur atas adanya penngembalian objek gadai kepada pemilik benda, maka kreditur dapat memperoleh ganti rugi dari debitur untuk uang pinjaman dan bunga yang telah dibayarkan.

Jika benda yang digadaikan oleh pemberi gadai merupakan benda yang dipinjamkan oleh pemilik benda, dalam hal ini penyerahannya dapat dikatakan secara sukarela maka yang dapat disalahkan adalah pemilik benda. Pemilik benda seharusnya sudah mengetahui risiko apa saja yang harus ditanggung ketika meminjamkan benda kepada orang yang tidak dapat dipercaya. Sehingga dalam hal ini penerima gadai (Pegadaian) akan dilindungi oleh hukum sesuai dengan Pasal 1977 ayat (1) BW dan Pasal 1152 ayat (4) BW menyebutkan bahwa penerima gadai tidak bertanggung jawab atas benda gadai yang diberikan oleh pemberi gadai yang tidak mempunyai kewenangan untuk menjaminkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

- a. Asas *Nemo Plus Juris* adalah tidak ada seorangpun yang dapat mengalihkan benda lebih banyak daripada yang ia miliki atau orang yang melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan kewenangannya. Asas ini berlaku mutlak ketika bendanya adalah benda tidak

²¹ART Di Alor Gadaikan Perhiasan Majikan Untuk Beli Motor Dan Berjudi' <<https://regional.kompas.com/read/2022/06/02/191459378/art-di-alor-gadaikan-perhiasan-majikan-untuk-beli-motor-dan-berjudi?page=all>> accessed 7 November 2023.

bergerak yakni tanah karena tanah merupakan benda tidak bergerak terdaftar sehingga memiliki bukti kepemilikan atas benda tersebut. Sedangkan asas tersebut berlaku tidak mutlak ketika bendanya adalah benda bergerak tidak terdaftar karena adanya Pasal 1977 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa siapapun yang menguasai kebendaan tersebut maka dianggap sebagai pemilik. Saat ini marak terjadi kasus dimana debitur menggadaikan benda bergerak tidak terdaftar bukan miliknya seperti emas tanpa persetujuan pemilik benda dengan melakukan tindakan pencurian. Perjanjian yang dilakukan oleh penerima gadai dan pemberi gadai dalam hal ini adalah sah sehingga keberlakuan dari asas *nemo plus juris* tidak berlaku mutlak.

- b. Upaya hukum pemilik benda ketika bendanya dicuri atau kehilangan, maka pemilik benda dapat menuntut pengembalian kepada kreditur sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1152 ayat (4) BW Jo. Pasal 1977 ayat (2) BW. Apabila benda bergerak tidak terdaftar bukanlah hasil curian melainkan benda yang dipinjamkan oleh pemilik benda, lalu peminjam menggadaikannya, maka pemilik benda dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima gadai ketika benda dikembalikan kepemilikan benda, maka kreditur disini dapat menuntut ganti rugi kepada debitur atas sejumlah uang dan bunga yang telah dibayarkannya. Ketika debitur menjaminkan benda yang dipinjamkan oleh pemilik benda secara sukarela maka penerima gadai akan dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 1152 ayat (4) BW dan Pasal 1977 ayat (1) BW menyebutkan bahwa penerima gadai tidak bertanggung jawab atas benda gadai yang diberikan oleh pemberi gadai yang tidak mempunyai kewenangan untuk menjaminkan.

Saran

- a. Seharusnya kreditur (pegadaian) dalam menjalankan kehati-hatian melakukan *cross check* terlebih dahulu ketika debitur menggadaikan kebendaan tersebut dengan meminta surat beli dari benda bergerak tidak terdaftar tersebut agar dapat diketahui kepemilikan dari benda tersebut sehingga tidak adanya lagi terjadi kasus debitur menjaminkan benda yang bukan miliknya tanpa persetujuan pemilik benda.
- b. Seharusnya ada regulasi dalam bentuk POJK yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pemilik benda tidak terdaftar bilamana benda miliknya digadaikan oleh pihak ketiga tanpa persetujuannya meskipun ada gugat kebendaan berupa hak revindikasi tetapi hak ini akan melemah bilamana pemilik benda melepaskan benda miliknya secara sukarela.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Bakarbessy L and Anand G, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Zifatama Jawara 2018)
- Isnaeni M, *Hukum Benda Dalam Burgerlijk Wetboek* (PT REVKA PETRA MEDIA 2016)
- Marzuki PM, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2008)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT Bima Aksara 1993)

JURNAL

- Marzuki, 'Liability Dan Responsibility . Tanggung-Gugat (Liability)' (2009) 2

INTERNET

- 'ART Di Alor Gadaikan Perhiasan Majikan Untuk Beli Motor Dan Berjudi'
<<https://regional.kompas.com/read/2022/06/02/191459378/art-di-alor-gadaikan-perhiasan-majikan-untuk-beli-motor-dan-berjudi?page=all>> accessed 7 November 2023
- Bakarbessy L and Anand G, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Zifatama Jawara 2018)
- 'Curi Emas Senilai Rp 80 Juta Di Tanjungpinang Untuk Foya-Foya, Pria Ini Ditangkap Di Bali'
<https://regional.kompas.com/read/2022/06/17/202618878/curi-emas-senilai-rp-80-juta-di-tanjungpinang-untuk-foya-foya-pria-ini#google_vignette> accessed 7 November 2023
- 'Ibu Rumah Tangga Ini Gadai Emas Hasil Curiannya Di Tiga Pegadaian - Samawa Rea'
<<https://www.samawarea.com/2023/05/ibu-rumah-tangga-ini-gadai-emas-hasil-curiannya-di-tiga-pegadaian/>> accessed 7 November 2023
- Marzuki, 'Liability Dan Responsibility . Tanggung-Gugat (Liability)' (2009) 2
- Marzuki PM, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2008)
- , *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana 2021)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (PTBima Aksara 1993)
- Prasastinah Usanti T and Bakarbessy L, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan* (PT REVKA PETRA MEDIA 2014)
- Rahardjo S, *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2000)
- Rivai V, 'Perbankan Dan Masalah Kredit' [2008] *Islamic Finansial Management* hlm. 666
- Usanti TP, 'Lahirnya Hak Kebendaan' (2012) 17 *Perspektif* 44
- Yuda Hernoko A, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Prenadamedia Group 2010)